

LAPORAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024



Daftar Isi

KATA PENGANTAR	iii
I. Pendahuluan.....	1
II. Dasar Hukum Keterbukaan Informasi Publik.....	1
III. Kinerja Layanan Informasi Publik Tahun 2023 – 2024 PPID Utama.....	1
1. Total Permohonan Informasi yang Dilayani	3
2. Alasan Penolakan Permohonan Informasi.....	3
3. Waktu Rata-Rata Tahunan	3
4. Upaya Peningkatan Pelayanan.....	3
IV. Kinerja Layanan Informasi Publik Tahun 2024 PPID Pelaksana.....	4
V. Penguatan Keterbukaan Informasi Publik PLN Melalui Perubahan Peraturan Internal.....	5
VI. E-MONEV Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 - 2024.....	6
VI. Penutup	6

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Keterbukaan Informasi Publik PT PLN (Persero) Tahun 2024 ini dapat tersusun dengan baik. Laporan ini merupakan wujud nyata komitmen kami dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor strategis penyediaan tenaga listrik, PT PLN (Persero) menyadari sepenuhnya pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam setiap aspek operasional kami. Keterbukaan informasi bukan hanya sekadar kewajiban hukum, melainkan juga fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik dan mendorong tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

Kami berharap laporan ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, baik masyarakat, pemerintah, maupun mitra kerja, dalam memahami peran dan komitmen PLN terhadap keterbukaan informasi. Kritik dan saran yang konstruktif senantiasa kami harapkan demi perbaikan dan peningkatan kualitas layanan informasi publik di masa mendatang.

Jakarta, Februari 2025

PPID Utama PT PLN (Persero)

Gregorius Adi Trianto

I. Pendahuluan

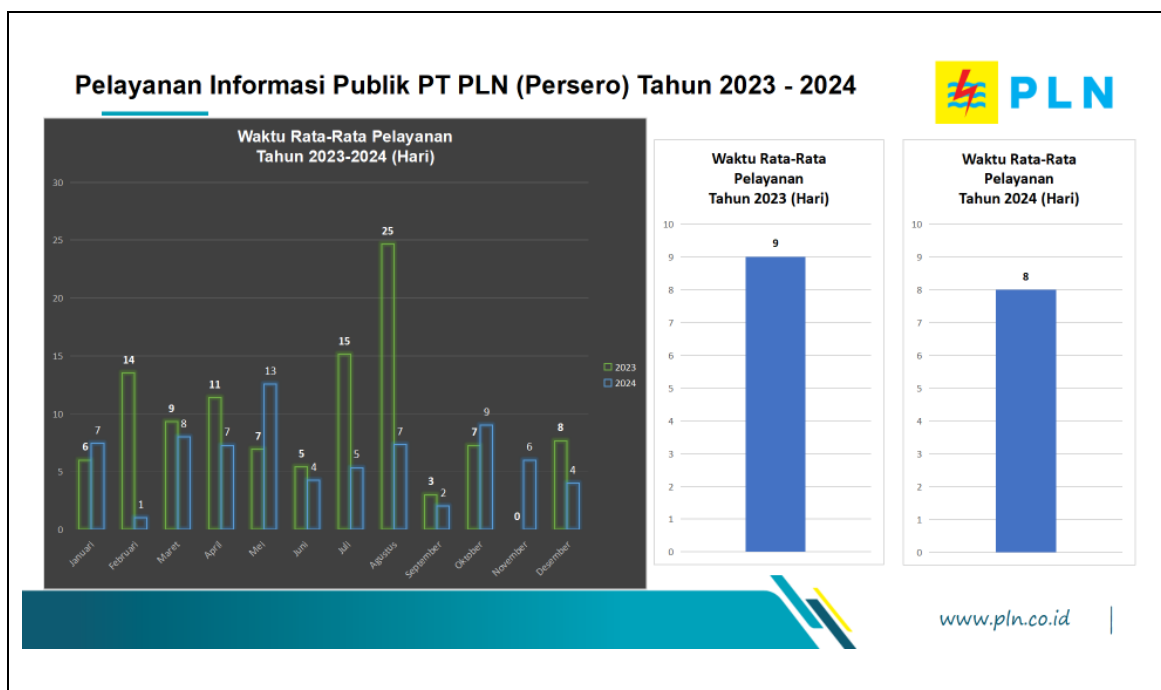
Keterbukaan informasi publik adalah upaya yang dilakukan untuk menjamin hak masyarakat dalam mengakses informasi terkait pelayanan, kebijakan, dan transparansi pengelolaan instansi publik. PT PLN (Persero) berkomitmen untuk menyediakan informasi yang transparan, akurat, dan mudah diakses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

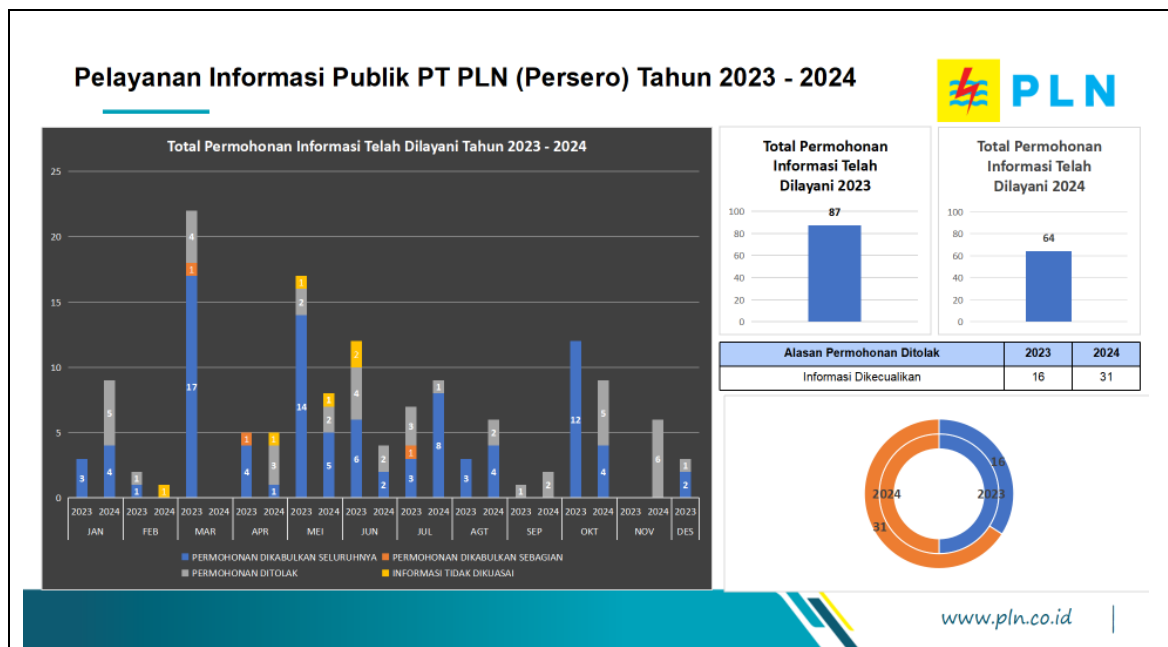
II. Dasar Hukum Keterbukaan Informasi Publik

Dasar Hukum Keterbukaan Informasi Publik mengacu pada:

1. **Undang-Undang No. 14 Tahun 2008** tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. **Peraturan Komisi Informasi** mengenai tata cara layanan informasi publik.
3. **Peraturan Pelaksanaan Internal** yaitu KEPDIR PLN No 501.K/DIR/2012 tentang Pelayanan, Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan PLN dan KEPDIR PLN No. 0118.K/DIR/2020 tentang Penetapan Daftar Informasi Dikecualikan dan Daftar Informasi Publik

III. Kinerja Layanan Informasi Publik Tahun 2023 – 2024 PPID Utama





Selama tahun 2023 hingga 2024, PT PLN (Persero) telah melayani sejumlah permohonan informasi publik dari masyarakat, dengan rincian data yang menunjukkan performa dan kategori permohonan yang diterima.

1. Total Permohonan Informasi yang Dilayani

Pada tahun 2023, PLN telah melayani sebanyak 87 permohonan informasi. Sementara pada tahun 2024, tercatat sebanyak 64 permohonan informasi telah dilayani. Tren ini menunjukkan tingginya antusiasme publik dalam mengakses informasi dari PLN sebagai badan publik.

2. Alasan Penolakan Permohonan Informasi

Beberapa permohonan informasi tidak dapat dilayani karena alasan tertentu. Berdasarkan data, ada 16 permohonan yang ditolak di tahun 2023 dan 31 permohonan yang ditolak di tahun 2024. Penolakan ini umumnya disebabkan oleh informasi yang dikecualikan atau ketidaksesuaian dengan persyaratan permohonan yang ditetapkan.

3. Waktu Rata-Rata Tahunan

Pada tahun 2023, rata-rata waktu pelayanan permohonan informasi tercatat sekitar 9 hari. Pada tahun 2024, terjadi penurunan waktu rata-rata pelayanan menjadi 8 hari, menunjukkan adanya peningkatan efisiensi dalam proses pelayanan informasi publik di PLN.

4. Upaya Peningkatan Pelayanan

Penurunan waktu rata-rata pelayanan di tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya mencerminkan komitmen PLN dalam meningkatkan kecepatan respon terhadap permintaan informasi. PLN terus berupaya menyempurnakan sistem layanan dan mempercepat waktu pemrosesan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepuasan masyarakat.

IV. Kinerja Layanan Informasi Publik Tahun 2024 PPID Pelaksana

REKAPITULASI DATA KINERJA KOMUNIKASI

UNIT INDIK S.D SEMESTER II TAHUN 2024

Status : 07 Januari 2025 Pukul 20.00 WIB

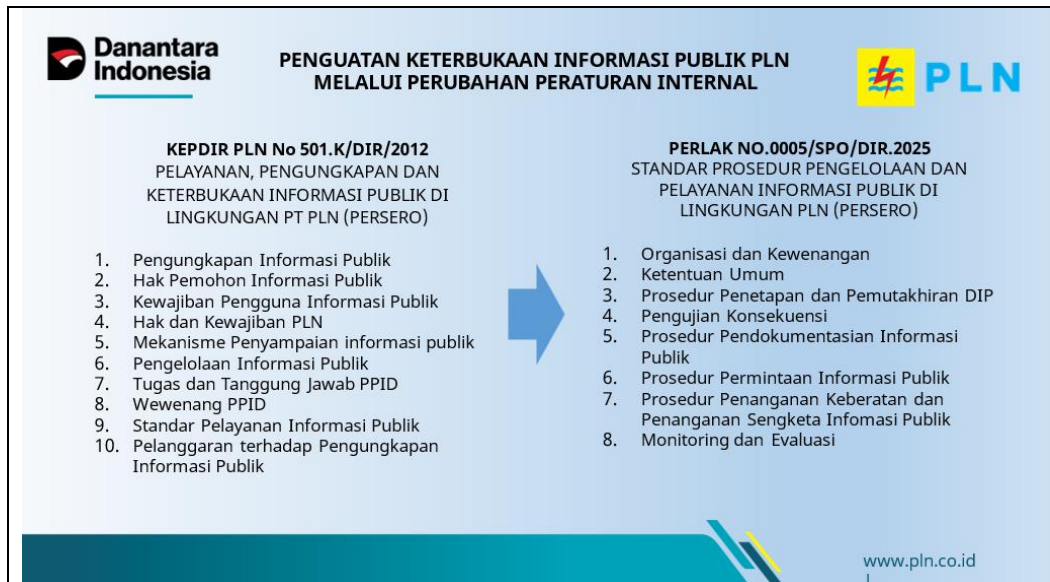
7

8

No	Nama Unit	oring Hasil Publikasi di Media Massa Lokal							Target	Pengeolaan Informasi Publik												Target %	Capaian %
		Realisasi								Realisasi													
		Jul	Ag	Sept	Okt	Nov	Des	Total		Jul	Ag	Sept	Okt	Nov	Des	Total							
Cluster A																							
1	UID Aceh	6441180	16772070	58751970	77419020	74822960	160694110	407208490	2400000	150%	100	100	100	100	100	100	100	100	100%				
2	UID Sumatera Utara	27005630	52618950	63275400	62598430	79927010	83051800	463066770	2400000	150%	100	90	100	100	100	100	100	100	98%				
3	UID Sumatera Barat	5145220	14655750	22346620	37420170	88683690	290892300	473411385	2400000	150%	100	100	100	100	100	100	100	100	100%				
4	UID Riau dan Kepulauan Riau	918500	924380	14200670	17308540	21155980	35279620	100205370	2400000	140%	90	100	100	100	100	100	100	100	98%				
5	UID Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu	885960	864260	503020	393750	680320	7123170	13367205	2400000	120%	100	100	90	100	100	100	100	100	98%				
6	UID Lampung	133880	349680	312470	431540	566000	699630	3938800	2400000	130%	100	100	100	100	100	100	100	100	100%				
7	UIW Bangka Belitung	1015990	1253600	1645790	3020210	2518830	28920830	41971320	2400000	130%	100	100	100	100	100	100	100	100	100%				
8	UID Banten	2038790	53669190	124827190	183094660	245031250	528673650	1172316000	2400000	150%	100	100	100	100	100	100	100	100	100%				
9	UID Jawa Barat	20983165	39962790	57817560	81829070	89339410	124622060	469626015	2400000	140%	100	100	100	100	100	100	100	100	100%				
10	UID Jakarta Raya	68462750	82134870	80134690	111301930	163323090	596806770	1350584110	2400000	160%	100	100	100	100	100	100	100	100	100%				
11	UID Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta	8405620	11140910	2556785	31821930	47032090	49551650	188043415	2400000	130%	80	100	100	100	100	100	100	100	97%				
12	UID Jawa Timur	53203500	75205130	51644310	131305900	232832050	515458580	1199707020	2400000	150%	100	100	100	100	100	100	100	100	100%				
13	UID Bali	513040	531700	1257340	1941430	4000560	5330280	16482840	2400000	120%	100	100	100	100	100	100	100	100	100%				
14	UID Kalimantan Barat	2435750	2667560	3814610	4833930	7982330	9429700	35089940	2400000	130%	90	100	100	100	100	100	100	100	98%				
15	UID Kalimantan Selatan dan Kalimantan	45462830	53539250	60773990	217834320	180725840	409186810	1133005830	2400000	150%	100	90	100	100	100	100	100	100	98%				
16	UID Kalimantan Timur dan Kalimantan U	11621520	39813210	51222305	31540785	81756060	104447965	303040715	2400000	150%	100	100	100	100	100	100	100	100	100%				
17	UID Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara	48412860	25482110	36872210	114665400	118710680	122672370	469735900	2400000	150%	100	100	100	100	100	100	100	100	100%				
18	UID Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan	6479540	25311630	39993300	39604090	42525230	38747390	199110420	2400000	140%	100	100	100	100	100	100	100	100	100%				
19	UIW Nusa Tenggara Barat	26256770	29954020	17993060	24778930	22671660	21704540	153865650	2400000	140%	100	100	100	100	100	100	100	100	100%				
20	UIW Nusa Tenggara Timur	2110620	3139120	2643805	3192840	5827460	1039010	31931005	2400000	130%	100	100	100	100	100	90	100	98%					
21	UID Maluku dan Maluku Utara	10558460	14708020	19378800	13281440	15487670	14752420	92714210	2400000	130%	100	100	100	100	100	100	100	100	100%				
22	UIW Papua dan Papua Barat	993580	1193210	1913530	2243280	2473130	4038590	15189060	2400000	120%	100	100	100	100	100	100	100	100	100%				
Cluster B																							
23	UIP Sumatera Bagian Utara	17902070	21696830	31199220	49148490	80111380	185343830	447704390	1200000	150%	100	100	100	100	100	100	100	100	100%				
24	UIP Sumatera Bagian Tengah	17240400	37874160	42560430	64472140	15964330	243127350	593619390	1200000	160%	100	100	100	100	100	100	100	100	100%				
25	UIP Sumatera Bagian Selatan	6254590	9749030	6030870	12570000	12755940	13532810	74222010	1200000	140%	100	100	100	100	100	100	100	100	100%				
26	UIP3B Sumatera	27413660	35121720	61175270	77435760	78859100	232149725	603107345	1200000	150%	100	100	100	100	100	100	100	100	100%				
27	UII Jawa Bagian Barat	1535860	1321710	1735080	1338320	1408850	5809980	18420350	1200000	130%	100	100	100	100	100	100	100	100	100%				
28	UII Jawa Bagian Tengah	1219580	1257880	1005500	1357500	2707600	3506930	13746670	1200000	130%	100	100	100	100	100	100	100	100	100%				
29	UII Jawa Bagian Timur dan Bali	3061120	2848990	2833170	2091050	2763670	4634570	25960990	1200000	140%	100	100	100	100	100	100	100	100	100%				
30	UIW Jawa Bagian Barat	1178740	5583830	4254460	8354320	13714090	33395400	76685180	1200000	150%	100	100	100	100	100	100	100	100	100%				
31	UIW Jawa Bagian Tengah	3517440	5253580	7254420	6722880	28647790	42053660	95521045	1200000	160%	100	100	90	100	100	100	100	100	98%				
32	UIW Jawa Bagian Timur dan Bali	324930	561330	317300	276830	346690	771440	5316380	1200000	110%	100	100	100	100	100	100	100	100	100%				
33	UK Tanjung Jati B	218010	235750	321580	400530	605560	1505510	4215310	1200000	110%	100	100	100	100	100	100	100	100	100%				
34	UIP2B Jawa, Madura, dan Bali	548740	1125110	706890	848770	2604990	2021700	9609740	1200000	120%	100	100	100	100	100	100	100	100	100%				
35	UIP Kalimantan Bagian Barat	2294970	8115530	1738530	3435690	5357090	5634530	30499760	1200000	120%	100	100	100	100	100	100	100	100	100%				
36	UIP Kalimantan Bagian Timur	3565340	10542920	10277060	14216810	19514940	68076220	137454255	1200000	140%	100	100	100	100	100	100	100	100	100%				
37	UIP3B Kalimantan	6583890	8847330	28338810	62331800	55540680	48193620	236030430	1200000	140%	90	100	80	100	100	100	100	100	95%				
38	UIP Sulawesi	4921510	7021730	7652500	7782220	9864070	17914420	64848890	1200000	130%	100	100	100	100	100	100	100	100	100%				
39	UIP3B Sulawesi	436740	5603820	2044300	1388300	2245200	2037400	26616880	1200000	120%	100	100	100	100	100	100	100	100	100%				
40	UIP Nusa Tenggara	2054070	38237105	27124960	48286640	132743760	336714330	661235940	1200000	150%	100	100	100	100	100	100	100	100	100%				
41	UIP Maluku dan Papua	23250375	59583655	6014530	53488850	157178005	46467810	842525580	1200000	160%	100	100	100	100	100	100	100	100	100%				

PPID Utama pada PT PLN (Persero) telah menerapkan pengelolaan keterbukaan informasi publik yang komprehensif hingga ke tingkat Unit Induk. Berdasarkan data kinerja komunikasi hingga tahun 2024, seluruh Unit Induk PLN di berbagai wilayah telah menunjukkan pencapaian yang optimal dalam menyampaikan informasi kepada publik sesuai dengan target yang ditetapkan. Data rekapitulasi ini mencakup beberapa klaster, di mana setiap unit mencapai capaian total hingga 100%.

V. Penguatan Keterbukaan Informasi Publik PLN Melalui Perubahan Peraturan Internal



PT PLN (Persero) melakukan penguatan keterbukaan informasi publik dengan memperbarui peraturan internal yang ada, yaitu melalui perubahan dari Kepdir PLN No. 501.K/DIR/2012 tentang Pelayanan, Pengungkapan, dan Keterbukaan Informasi Publik. Perubahan ini bertujuan untuk memperbaiki tata kelola informasi publik sesuai kebutuhan terkini.

Dalam aturan yang baru, PLN menetapkan Standar Prosedur Pengelolaan Informasi Publik yang lebih komprehensif. Perubahan tersebut mencakup penambahan prosedur seperti pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi, pengelolaan permohonan dan penanganan keberatan, serta pemantauan dan evaluasi keterbukaan informasi. Dengan langkah ini, PLN berupaya meningkatkan transparansi dan mempermudah akses publik terhadap informasi, sambil memperkuat akuntabilitas dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat.

VI. E-MONEV Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 - 2024



Dalam dua tahun terakhir, nilai keterbukaan informasi publik PT PLN (Persero) menunjukkan peningkatan yang konsisten. Komitmen PLN untuk menjadi badan publik yang transparan dan akuntabel telah membuahkan hasil, terbukti dengan diraihnya predikat "Informatif" dalam Ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2023 dan 2024. Predikat ini merupakan pengakuan tertinggi yang diberikan kepada badan publik atas dedikasi mereka dalam menyediakan akses informasi kepada masyarakat.

Pada tahun 2024, PT PLN (Persero) kembali mempertahankan predikatnya sebagai *Badan Publik Informatif*, sebuah pencapaian yang telah diraih melalui dedikasi dalam menerapkan keterbukaan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat. Hasil E-Monev yang telah berlangsung PT PLN (Persero) mendapatkan nilai sebesar 98.20.

VII. Penutup

Dengan laporan ini, PT PLN (Persero) menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari upaya transparansi dan akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat. Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan informasi yang diberikan secara positif untuk mendukung pembangunan dan tata kelola yang baik.